



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188 K/MIL/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUYADI;**
Pangkat/NRP : Sertu/623850;
Jabatan : Babinsa Koramil-03 Pegandon;
Kesatuan : Kodim 0715/Kendal;
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal/13 Januari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Dusun Segrumung RT.02 RW.07 Desa
Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten
Kendal;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-10
Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ke-2 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09
Semarang (dahulu Oditurat Militer II-10 Semarang) tanggal 7 Desember
2017 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 188 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Semarang menyatakan Terdakwa Sertu, Suyadi NRP 623850 bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa membantu membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar yang dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Mohon agar menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut:
 1. Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 2. Menetapkan barang bukti:
 - a. Surat-surat:
 - 1) Dokumen yang diduga palsu:
 - 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SD/MI Maarif Kerbonagung Ngampel Nomor MI.53/12.24/P.P.01.1/001/2006 atas nama Khaerul Fahmi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMPN 3 Pegandon;
 - 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SMPN 3 Pegandon atas nama Khaerul Fahmi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal atas nama Khaerul Fahmi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SMK NU 01 Kendal atas nama Khaerul Fahmi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3324190611990001 atas nama Khaerul Fahmi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-21082013-0118 atas nama Khaerul Fahmi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor 3324190808087054 atas nama Khamdan Suyuti;
 - 2) Dokumen Asli:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 188 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pendaftaran Dikmata TNI-AD Gelombang I TA 2016;
 - 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SD/MI Maarif Kerbonagung Ngampel atas nama Khaerul Fahmi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMPN 3 Pegandon;
 - 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SMPN 3 Pegandon atas nama Khaerul Fahmi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal atas nama Khaerul Fahmi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Khaerul Fahmi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khaerul Fahmi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama Khamdan Suyuti;
- Mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang : Nihil;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 70-K/PM.II-10/AD/XI/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suyadi, Sertu NRP 623850, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pemalsuan surat";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 188 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut diatas habis;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

Dokumen palsu:

- 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SD/MI Maarif Kerbonagung Ngampel Nomor MI.53/12.24/P.P.01.1/001/2006 atas nama Khaerul Fahmi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMPN 3 Pegandon;
- 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SMPN 3 Pegandon atas nama Khaerul Fahmi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal atas nama Khaerul Fahmi;
- 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SMK NU 01 Kendal atas nama Khaerul Fahmi;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3324190611990001 atas nama Khaerul Fahmi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-21082013-0118 atas nama Khaerul Fahmi;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor 3324190808087054 atas nama Khamdan Suyuti;

Dokumen asli:

- 1 (satu) lembar fotokopi formulir pendaftaran Dikmata TNI-AD Gelombang I TA 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SD/MI Maarif Kerbonagung Ngampel atas nama Khaerul Fahmi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMPN 3 Pegandon;
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah SMPN 3 Pegandon atas nama Khaerul Fahmi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal atas nama Khaerul Fahmi;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 188 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi ijazah SMK NU 01 Kendal atas nama Khaerul Fahmi;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Khaerul Fahmi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khaerul Fahmi;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama Khamdan Suyuti;

Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 07-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Rudiyanto, S.H, Mayor Chk NRP 2920130260469 pada Oditurat Militer II-09 Semarang;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 70-K/PM.II-10/AD/XI/2017 tanggal 14 Desember 2017, sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 70-K/PM.II-10/AD/XI/2017 tanggal 14 Desember 2017 untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/70/PM.II-10/AD/IV/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 188 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 7 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 7 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer yaitu "Membantu melakukan pemalsuan surat" dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 Ke-2 KUHPidana, karenanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* yang memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki, karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu*, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cermat dan lengkap, sehingga putusan *Judex Facti in casu* tidak memiliki pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*). Keadaan-keadaan tersebut adalah:
 - Bahwa Terdakwa telah lama mengabdikan pada dinas TNI-AD ± (lebih kurang) selama 30 (tiga puluh) tahun dan terhitung mulai tanggal 13

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 188 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 memasuki masa persiapan pensiun, dan dalam beberapa bulan lagi Terdakwa memasuki masa pensiun;

- Bahwa selama berdinast, Terdakwa telah dua kali melakukan tugas operasi militer di Papua;
- Bahwa dalam perbuatan *in casu*, Saksi-1 Pelda Sunardi yang meminta bantuan kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang, sedangkan Saksi-5 Koptu Wahyudi dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa alasan-alasan tersebut, merupakan hal yang meringankan penjatuhannya yang tidak turut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut. Oleh karenanya terdapat alasan yang kuat untuk memperbaiki putusan *Judex Facti in casu* dengan menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana sebagaimana dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum terhadap keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa. Dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa yang menyatakan keberatan atas putusan *Judex Facti in casu* dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 07-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 70-

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 188 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PM.II-10/AD/XI/2017 tanggal 14 Desember 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) *Juncto* Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUYADI, Sertu NRP 623850** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 07-K/BDG/PMT-II/AD/I/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 70-K/PM.II-10/AD/XI/2017 tanggal 14 Desember 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SUYADI, Sertu NRP 623850** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 2. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 8 Agustus 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 188 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr.Drs.H.Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum. Dr.Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

TTD
Hidayat Manao, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 188 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)